



[www.salubritas.id](http://www.salubritas.id)

# KODE ETIK SALUBRITAS

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2</b>	<b>DEFINISI.....</b>	<b>2</b>
2.1	Perusahaan	
2.2	Partner (Mitra Usaha)	
2.3	Masa Keanggotaan	
2.4	Bisnis	
2.5	Marketing Plan Salubritas	
2.6	Sales Kit Online	
2.7	Upline	
2.8	Downline	
2.9	Produk	
2.10	Poin	
2.11	Kwitansi Penjualan	

- 2.12 Kode Etik
- 2.13 Reaktivasi
- 2.14 Transfer
- 2.15 Jaringan Partner

**BAB 3 MENJADI SEORANG PARTNER (MITRA USAHA).....4**

- 3.1 Formulir Pendaftaran
- 3.2 Penerimaan Formulir
- 3.3 Persyaratan Menjadi Partner (Mitra Usaha)

**BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARTNER (MITRA USAHA) ..... 6**

- 4.1 Hak-hak Partner (Mitra Usaha)
- 4.2 Kewajiban-kewajiban Partner (Mitra Usaha)

**BAB 5 KEWAJIBAN PERUSAHAAN ..... 7**

**BAB 6 KEANGGOTAAN, SPONSORISASI, AKTIFITAS PRESENTASI, NAMA DAGANG & MEREK DAGANG ..... 8**

- 6.1 Keanggotaan
- 6.2 Sponsorisasi

- 6.3 Aktivasi
- 6.4 Presentasi
- 6.5 Penggunaan Nama Dagang dan Merek

<b>BAB 7</b>	<b>KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN PROFIT SHARING</b>	
	.....	10
<b>BAB 8</b>	<b>PAJAK-PAJAK</b> .....	11
<b>BAB 9</b>	<b>BERAKHIRNYA KE-PARTNER (MITRA USAHA) AN</b> .....	11
	9.1 Mengundurkan Diri	
	9.2 Meninggal Dunia	
	9.3 Pencabutan	
<b>BAB 10</b>	<b>SANKSI – SANKSI</b> .....	12
<b>BAB 11</b>	<b>KETENTUAN-KETENTUAN LAIN</b> .....	13
<b>BAB 12</b>	<b>JAMINAN</b> .....	14
<b>BAB 13</b>	<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b> .....	15
<b>BAB 14</b>	<b>PENUTUP</b> .....	16

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Kode Etik Partner (Mitra Usaha) SALUBRITAS ini suatu rangkaian ketentuan serta prinsip-prinsip tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab seorang Partner (Mitra Usaha) dalam mengembangkan bisnis SALUBRITAS melalui Sistem Penjualan Langsung (Direct Selling).

Disisi lain ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi serta menjaga keharmonisan para Partner (Mitra Usaha) dalam menjalankan aktifitas sehingga akan terbentuk Partner (Mitra Usaha) yang mandiri sesuai dengan misi dan falsafah Salubritas. Untuk itu setiap Partner (Mitra Usaha) wajib untuk mematuhi ketentuan- ketentuan ini.

Kode Etik ini bertujuan untuk memberikan kepuasan serta perlindungan kepada para Partner (Mitra Usaha) didalam mengembangkan bisnis ini serta meningkatkan citra umum Perusahaan dalam ruang lingkup kegiatan Multi Level Marketing pada khususnya dan industri direct selling pada umumnya. Guna mendukung kegiatan bisnis para Partner (Mitra Usaha), maka Perusahaan memberikan kebebasan mengembangkan bisnis ini kepada siapa saja tanpa ada perbedaan satu sama lain serta menjunjung tinggi hak para Partner (Mitra Usaha) sepanjang tidak bertentangan dan atau melanggar ketentuan- ketentuan serta peraturan peraturan , baik dalam kode etik maupun perundangan umum lainnya yang berlaku.

Hubungan antara Partner (Mitra Usaha) dengan Perusahaan adalah suatu hubungan yang terjalin melalui perjanjian yang tersurat dalam persyaratan serta peraturan yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam formulir pendaftaran menjadi Partner (Mitra Usaha) dan pedoman usaha melalui Rencana Pemasaran Salubritas. Selain itu juga menjamin kebebasan para Partner (Mitra Usaha) dalam aktifitasnya sepanjang masih dalam koridor serta tata aturan yang berlaku.

Kebebasan dimaksudkan untuk mendukung kebebasan berbisnis para Partner (Mitra Usaha) dalam mengembangkan usaha sepanjang aktifitasnya tidak menimbulkan dan / atau mempengaruhi dan / atau menimbulkan ketidakharmonisan / keresahan diantara para Partner (Mitra Usaha) ataupun Upline.

Guna melindungi maksud dan tujuan dari pada rencana Pemasaran SALUBRITAS , maka Perusahaan mempunyai hak penuh untuk memperbaharui dan ataupun menambah serta menghapus semua dan ataupun sebagian dari pada ketentuan ini bilamana diperlukan.

## **BAB 2 DEFINISI**

Untuk menyamakan pengertian dalam rangka memahami ketentuan – ketentuan ini maka dipandang perlu untuk memberikan penjelasan beberapa istilah dan pengertian digunakan dalam ketentuan – ketentuan Kode ini.

Yang dimaksud dengan:

2.1 Perusahaan: adalah PT. SALUBRITAS ASIA PASIFIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

2.2 Partner (Mitra Usaha): adalah orang yang memenuhi syarat – syarat keanggotaan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan dan telah terdaftar secara resmi serta mempunyai hak kewajiban yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

2.3 Masa Keanggotaan: adalah jangka waktu berlakunya keanggotaan Partner (Mitra Usaha) yang berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal pengisian formulir aplikasi Partner (Mitra Usaha).

2.4 Bisnis: adalah suatu kegiatan usaha wiraswasta mandiri untuk menjual produk – produk resmi PT.Salubritas Asia Pacific termasuk juga merekrut dan membina anggota , yang dilakukan oleh Partner (Mitra Usaha).

2.5 *Marketing Plan*: adalah Rencana yang merupakan program/ sistem yang dirancang dan ditetapkan oleh Perusahaan sebagai rencana pemasaran berkaitan dengan metode untuk memperoleh imbalan terhadap bisnis ini. Dimana didalam program ini diberikan keterangan tata cara menjalani bisnis / usaha serta tata cara perhitungan / masukan yang didapat oleh Partner (Mitra Usaha). Perusahaan berhak untuk menyempurnakan Rencana Pemasaran sesuai perkembangan demi kepentingan bersama antara Partner (Mitra Usaha) dan Perusahaan.

2.6 Sales Kit Online: adalah panduan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Partner (Mitra Usaha) baru secara digital yang berisi antara lain: Kode Etik, Marketing Plan, Daftar Harga dan Brosur Produk.

2.7 Upline: adalah Partner (Mitra Usaha) yang melakukan perekrutan dengan penuh tanggung jawab serta mensponsori Partner (Mitra Usaha) lain dibawahnya.

2.8 Downline: adalah Partner (Mitra Usaha) yang direkrut dan /atau disponsori oleh seseorang Partner (Mitra Usaha) yang masa keanggotaannya masih berlaku dan sesuai dengan prosedur / peraturan perekrutan.

2.9 Produk: adalah semua barang dan jasa, termasuk bahan bacaan dan materi pendukung dan atau alat bantu usaha lainnya, yang disediakan oleh dan/atau atas nama Perusahaan yang diperjual belikan kepada Partner (Mitra Usaha).

2.10 Poin adalah istilah yang dipergunakan untuk satuan nilai point yang diberikan kepada setiap produk yang digunakan untuk menentukan peringkat dan besarnya profit sharing.

2.11 Kwitansi Faktur Penjualan: adalah bukti pembayaran transaksi produk dan perekrutan yang disahkan oleh Perusahaan.

2.12 Kode Etik: adalah peraturan ini yang merupakan ketentuan-ketentuan untuk berbisnis dan sewaktu-waktu dapat diubah atau direvisi oleh Perusahaan. Kode Etik ini hanya berlaku di wilayah Indonesia.

2.13 Reaktivasi: adalah pengaktifan kembali Partner (Mitra Usaha) yang telah nonaktif sesuai ketentuan perusahaan.

2.14 Transfer: adalah pengalihan hak anggota seorang Partner (Mitra Usaha) yang di wariskan kepada calon Partner (Mitra Usaha) sesuai dengan ketentuan-ketentuan perusahaan.

2.15 Jaringan Partner : adalah para Partner (Mitra Usaha) tertentu yang berada dalam kelompok team Partner (Mitra Usaha) yang bersangkutan

### **BAB 3**

#### **MENJADI SEORANG PARTNER (MITRA USAHA)**

3.1 Formulir Pendaftaran: seorang yang berminat menjadi Partner (Mitra Usaha) harus disponsori oleh seorang Partner (Mitra Usaha) aktif yang sudah mengisi formulir pendaftaran yang terdapat didalam aplikasi pendaftaran (online) atau formulir pendaftaran manual di kantor PT. SALUBRITAS ASIA PASIFIK. Sebelum mengisi formulir pendaftaran, calon Partner (Mitra Usaha) wajib terlebih dahulu membaca seksama isi dari pada formulir pendaftaran. Dengan mengisi formulir pendaftaran tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan telah menyetujui segala ketentuan yang tertera dalam formulir pendaftaran.



3.2 Penerimaan Formulir: Perusahaan dengan pertimbangan sendiri, berhak menerima atau menolak formulir pendaftaran seorang pemohon tanpa harus menjelaskan apapun.

3.3 Persyaratan Menjadi Partner (Mitra Usaha): syarat – syarat untuk menjadi seorang pemohon adalah

seperti berikut :

- Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya.
- Satu NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya berlaku untuk satu kode referral SALUBRITAS (contoh: ID0000001)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak – haknya sebagai subjek hukum.
- Dengan disetujuinya keanggotaan seseorang menjadi Partner (Mitra Usaha), maka dengan sendirinya Partner (Mitra Usaha) yang bersangkutan terikat dengan ketentuan – ketentuan dan / atau peraturan – peraturan yang terdapat baik dalam Kode Etik maupun Peraturan Perusahaan.

## **BAB 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARTNER (MITRA USAHA)**

Partner (Mitra Usaha) SALUBRITAS dalam aktifitasnya sebagai Partner (Mitra Usaha) mempunyai hak – hak dan kewajiban sebagai berikut :

#### 4.1 Hak – hak Partner (Mitra Usaha) :

- Mendapatkan produk – produk SALUBRITAS dan mendapatkan bukti pembayaran yang sah (Official Receipt) dari setiap pembelian produk di tempat – tempat yang telah ditentukan oleh Perusahaan baik melalui media internet atau kantor Perusahaan.
- Mendapatkan profit sharing dan reward sesuai dengan ketentuan marketing plan yang berlaku.
- Mensponsori dan mengembangkan Jaringan Partner sampai dengan 7 generasi.
- Mendapatkan layanan informasi dan pembelian produk dari Perusahaan.

#### 4.2 Kewajiban – kewajiban Partner (Mitra Usaha)

- Menjalankan bisnis dan aktifitasnya berdasarkan etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Perusahaan yang berlaku.
- Menjaga nama baik Perusahaan.
- Dapat bekerjasama dengan sesama Partner (Mitra Usaha) didalam pengembangan usaha.
- Menjaga keutuhan serta keharmonisan dengan Partner (Mitra Usaha)

## **BAB 5**

### **KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

5.1 PT. SALUBRITAS ASIA PASIFIK sebagai Perusahaan dengan sistem penjualan langsung (direct selling) kewajiban sebagai berikut :

- Menerbitkan harga jual barang produk dalam rupiah (Rp).
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara berkala untuk membentuk Partner (Mitra Usaha) yang professional. Pembinaan dan pelatihan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara daring melalui media yang ditentukan oleh Perusahaan.
- Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Partner (Mitra Usaha) untuk beroperasi.

5.2 PT. SALUBRITAS ASIA PASIFIK tidak akan melakukan l i berikut:

- Menjual barang atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- Mengharuskan Partner (Mitra Usaha) untuk membeli barang dan atau jasa dalam jumlah besar melebihi kemampuan menjual.

## **BAB 6**

### **KEANGGOTAAN, SPONSORISASI, AKTIFITAS, PRODUK, NAMA DAGANG & MEREK DAGANG**

#### 6.1 KEANGGOTAAN

- Masa keanggotaan Partner (Mitra Usaha) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis dengan belanja 25 poin sebelum masa keanggotaan berakhir. Bila tidak melakukan perpanjangan maka keanggotaannya menjadi gugur.
- *Cooling off period* : Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon Partner (Mitra Usaha) untuk memutuskan menjadi Partner (Mitra Usaha) atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan semula.
- Jika dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut Partner tidak melakukan transaksi pembelian minimal 25 poin, maka status Partner menjadi inactive.
- Inactive Partner tidak dapat merekrut atau mensponsori calon Partner dan kehilangan hak atas jaringan di bawahnya. Secara otomatis jaringan di bawahnya akan menjadi hak upline langsung (direct upline).
- Pengaktifkan kembali status inactive Partner, Partner harus melakukan transaksi pembelian minimal 25 poin dan selanjutnya kegiatan dimulai kembali dari awal.
- Seorang Partner dilarang mempunyai nomor keanggotaan ganda. Apabila terjadi kepemilikan nomor ganda, dalam hal ini baik karena pewaris dan/atau sebab hukum lainnya, maka Partner ahli waris wajib untuk memilih salah satu diantaranya dan memberitahukan kepada perusahaan segera selambat-lambatnya 3 bulan setelah kejadian.

## 6.2 SPONSORISASI

- Partner (Mitra Usaha) yang sah dapat mensponsori Calon Partner (Mitra Usaha).
- Partner (Mitra Usaha) dilarang mempengaruhi, mengajak atau merekrut Jaringan Partner (Mitra Usaha) / orang lain untuk menjadi Jaringan Partnernya dan / atau untuk didaftarkan kembali.
- Partner (Mitra Usaha) aktif tidak diperkenankan pindah garis sponsor dengan alasan apapun.

## 6.3 AKTIVASI

- Seorang Partner (Mitra Usaha) tidak dapat mengklaim bahwa ia mempunyai wilayah khusus dalam aktifitasnya
- Seorang Partner (Mitra Usaha) dalam menjalankan aktifitasnya wajib berlandaskan pada etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan berpedoman pada Kode Etik ini dan / atau peraturan Perusahaan lainnya.

## 6.4 PRESENTASI

- Partner (Mitra Usaha) wajib menjelaskan secara jujur dan lengkap bisnis & produk SALUBRITAS dengan tidak memberikan sembarang jaminan atas produk serta bisnis tersebut kecuali sebagaimana tertera didalam brosur-brosur dan bahan-bahan informasi resmi dan Perusahaan.
- Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan membuat pernyataan dan atau kesaksian baik menyangkut bisnis & produk ataupun program yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan menjanjikan kepada calon Partner (Mitra Usaha)nya mengenai kelebihan dan/atau cara yang dibuat jaringan Partner (Mitra Usaha) tertentu dan kemungkinan memperoleh penghasilan yang berlebihan dengan menggunakan rancana pemasaran SALUBRITAS.

## 6.5 PENGGUNAAN NAMA DAGANG DAN MEREK DAGANG

- 6.5.1 Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan untuk menggunakan nama dagang dan/atau merek-merek dagang Perusahaan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Penggunaan nama dagang dan merek-merek dagang Perusahaan tersebut harus pada tempatnya.
- 6.5.2 Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan mengiklankan produk-produk dan/atau program Perusahaan dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari informasi atau literature tertulis yang diterbitkan Perusahaan.
- 6.5.3 Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan menggunakan dan/atau menyebarkan segala bentuk informasi, literature dan/atau alat bantu penjualan selain yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

## **BAB 7**

### **KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN PROFIT SHARING PARTNER**

- Hanya para Partner (Mitra Usaha) yang memenuhi syarat penjualan pribadi sebesar 25 Poin setiap bulannya, akan mendapat profit sharing, dari penjualan Jaringan Partner dalam jaringan keanggotaannya sesuai marketing plan yang berlaku.
- Profit sharing yang berhak diterima oleh Partner (Mitra Usaha) akan dikirimkan dengan cara transfer langsung melalui bank oleh Perusahaan setiap bulan.

## **BAB 8**

### **PAJAK-PAJAK**

- Perusahaan akan memotong pajak dari setiap profit sharing yang diberikan perusahaan kepada Partner ( Mitra Usaha) dan menyetorkannya kepada kas Negara.
- Pemotongan pajak atas profit sharing mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Di mana setiap Partner (Mitra Usaha) yang mendapatkan profit sharing akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh).
  - Reward yang diberikan oleh Perusahaan kepada Partner (Mitra Usaha) akan dikenai pajak hadiah sebesar 25% dan pajak hadiah tersebut wajib ditanggung oleh Partner (Mitra Usaha)

## **BAB 9**

### **BERAKHIRNYA KE-PARTNER (MITRA USAHA)AN**

#### 9.1 Mengundurkan diri

- Seorang Partner (Mitra Usaha) dapat mengundurkan diri dengan cara menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan, dengan melampirkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan.
  - Seorang Partner (Mitra Usaha) yang telah mengundurkan diri baru dapat mendaftar kembali setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.
- Segala akibat hukum yang timbul dari pihak ketiga, berkenaan dengan aktifitas/bisnisnya terhadap Partner (Mitra Usaha) setelah pengunduran dirinya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pribadi.

#### 9.2. Meninggal Dunia

- Dalam hal Partner (Mitra Usaha) meninggal dunia maka secara otomatis keanggotaannya akan beralih kepada ahli waris yang ditetapkan di dalam Surat Keterangan Waris atau Akta Waris.

### 9.3. Pencabutan

- Dalam hal diketahui/dapati adanya pelanggaran yang dilakukan Partner (Mitra Usaha) yang menyebabkan dicabutnya keanggotaannya, maka berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan berhak mengakhiri keanggotaan Partner (Mitra Usaha) tersebut.

## **BAB 10 SANKSI-SANKSI**

10.1 Apabila Partner (Mitra Usaha) diketahui/dapati melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan, maka berdasarkan pertimbangannya sendiri Perusahaan berhak untuk memberikan sanksi berupa :

- Teguran
- Peringatan
- Penghentian sementara - penghasilan
- Pencabutan keanggotaan Partner (Mitra Usaha)

10.2 Pemberian sanksi tidak harus mengikuti tata urutan sebagaimana point 8.1 diatas namun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Partner (Mitra Usaha) berdasarkan penilaian Perusahaan. Dalam hal ini Perusahaan berhak penuh untuk menilai dan menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan Partner (Mitra Usaha) serta sanksinya.

10.3 Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan keanggotaan Partner (Mitra Usaha) tersebut dicabut, maka segala fasilitas, reward dan penghasilan-penghasilan tertentu yang belum diterima tidak akan diberikan ( hangus).



## **BAB 11**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

- 11.1 Partner (Mitra Usaha) dilarang terlibat dalam praktek tidak sehat dan menyalahi hukum dalam pengertian bahwa Partner (Mitra Usaha) terlibat dalam praktek dagang yang ilegal atau tidak sah secara hukum.
- 11.2 Partner (Mitra Usaha) wajib menjaga nama baik Perusahaan dan tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat mencemarkan dan/atau menjelekan nama baik Perusahaan.
- 11.3 Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan untuk menggunakan suatu aktifitas pertemuan SALUBRITAS untuk kepentingan lain, antara lain yang berhubungan dengan politik, SARA dan lain-lain.
- 11.4 Partner (Mitra Usaha) tidak diperkenankan untuk merubah, baik menambah dan/atau mengurangi, sedemikian rupa program SALUBRITAS yang sah dikeluarkan oleh Perusahaan untuk maksud-maksud tertentu.  
Dalam pengertian bahwa Partner (Mitra Usaha) dilarang menciptakan system selain daripada system yang ada dalam program SALUBRITAS
- 11.5 Partner (Mitra Usaha) wajib untuk tetap menjaga keutuhan serta kebersamaan dan keharmonisan dalam mengembangkan usaha dengan para Partner (Mitra Usaha) dan Cross Partner (Mitra Usaha) dilandasi pada Misi dan Falsafah Perusahaan.
- 11.6 Partner (Mitra Usaha) yang dianggap meresahkan, menghasut dan/atau cara apapun menyebabkan Partner (Mitra Usaha) lain pindah/masuk sebagai anggota Perusahaan Direct Selling lain atau Perusahaan yang sejenis, akan langsung dicabut keanggotaannya.
- 11.7 Partner (Mitra Usaha) dilarang menjual produk-produk Salubritas melalui Market Place, toko retail dan mendisplay produk tanpa seijin perusahaan.
- 11.8 Penjualan secara online dan penjualan melalui website hanya bisa dilakukan oleh Partner (Mitra Usaha) saja.

## **BAB 12**

### **JAMINAN**

- 12.1 Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
  
- 12.2 Jaminan Mutu : Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 7 ( tujuh ) hari kerja kepada Partner (Mitra Usaha) dan konsumen untuk mengembalikan barang dan/atau jasa apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
  
- 12.3 *Customer Satisfaction Guaranty*: Perusahaan memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian. Perusahaan membeli kembali barang, bahan promosi ( brosur, catalog, leaflet ) dan alat bantu penjualan ( stater kit ) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal Partner (Mitra Usaha) ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi sebanyak 10 % ( sepuluh persen ) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh Partner (Mitra Usaha) berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila Partner (Mitra Usaha) mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan, meninggal dunia, .

## **BAB 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Langkah-langkah dalam penyelesaian perselisihan antara Partner dengan Partner (Mitra Usaha) :

1. Perusahaan akan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi selambatnya 14 hari setelah surat undangan dikeluarkan.
2. Perusahaan akan memverifikasi masalah tersebut dan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat
3. Perusahaan akan mengacu kepada peraturan BKPM dan Kode Etik Perusahaan yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung.

Langkah – Langkah Dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Partner (Mitra Usaha) dengan Perusahaan :

1. Apabila terjadi perselisihan antara Partner (Mitra Usaha) dan Perusahaan perihal pelaksanaan Kode Etik Peraturan Partner (Mitra Usaha) ataupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada Partner (Mitra Usaha), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana penyelesaian secara musyawarah ini tidak mencapai mufakat, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Sesuai dengan prosedur-prosedur hukum serta persyaratan administrasi yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan dan Ketentuan dari BANI bersifat mutlak dan mengikat para pihak.
4. Segala biaya yang timbul dalam perselisihan ini akan ditanggung oleh para pihak atau mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh BANI.

## **BAB 14**

### **PENUTUP**

Setiap perubahan Marketing Plan, produk dan hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Perusahaan dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan/atau kekeliruan akan diperbaiki dengan surat keputusan perusahaan. Dengan dirubahnya peraturan tersebut, maka Perusahaan akan meminta persetujuan kepada Kementrian Perdagangan Republik Indonesia serta mensosialisasikannya selama 30 hari sebelum peraturan itu diberlakukan.







salubritas 

*Together We Prosper*